

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024 DI UPPPD CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT

Tito Prasetyo Wirano¹, Mira Permatasari^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : titoprast78@gmail.com¹ , mirapermata83@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Policy Implementation, Granting of Rural and Urban Land and Building Tax Exemption (PBB-P2)

In connection with the problem of tax receivables and the amount of tax that must be paid by taxpayers, the DKI Jakarta Provincial Government issued a policy in the Regulation of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Number 16 of 2024 concerning the Provision of Relief, Reduction, and Exemption and Ease of Payment of Rural and Urban Land and Building Taxes in 2024. The purpose of this study is to analyze and evaluate the Implementation of the Policy for Granting Exemption of Rural and Urban Land and Building Taxes (PBB-P2) of DKI Jakarta Province in 2024 at UPPPD Cempaka Putih, Central Jakarta. The research approach used in this study is a qualitative approach. The results of this study show that the implementation of the policy of granting exemption from rural and urban land and building tax (PBB-P2) for DKI Jakarta Province in 2024 at UPPPD Cempaka Putih, Central Jakarta has not been able to run well even though the employee resources, infrastructure and budget are appropriate, the disposition of the attitude and commitment of employees who uphold the ASN code of ethics and the organizational structure that is in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP) and authority based on position in the organizational structure has been running well, but there are shortcomings in the communication of the delivery of information received by taxpayers where the delivery is still uneven and unclear even though it has been done consistently.

PENDAHULUAN

Secara umum pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku. Diantara sekian banyak pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Diantara sekian banyak pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak PBB ini pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat khususnya Departemen Keuangan. Namun, pemungut PBB mulai pada tanggal 1 Januari 2014 telah dikembalikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 telah menjadi hak daerah kabupaten/kota hal tersebut berdasarkan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagai akibat dari diterbitkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut, sebagian besar daerah atau secara keseluruhan daerah telah mengalihkan kewenangan penagihan PBB-P2

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Adapun tantangan dalam pengalihan PBB-P2, antara lain: (1) Kesiapan kabupaten/kota pada masa awal pengalihan yang belum optimal, sehingga dapat berdampak pada penurunan pelayanan, penerimaan, (2) Kesenjangan (disparitas) kebijakan PBB-P2 antar kabupaten/kota, (3) Hilangnya potensi penerimaan bagi provinsi (16,2%) dan hilangnya potensi penerimaan insentif PBB khususnya bagi kabupaten/kota yang potensi PBB-P2nya rendah, (4) Beban biaya pemungutan PBB-P2 yang cukup besar

Secara konseptual Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dipungut oleh daerah karena lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (immobile) dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut. Sumber potensi pendapatan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta terdiri dari beberapa jenis pajak salah satunya ialah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dari seluruh wilayah DKI Jakarta Peneliti memilih Cempaka putih Jakarta pusat untuk menjadi acuan wilayah pendapatan pajak PBB-P2 Di DKI Jakarta. Dalam pengimplementasian upaya peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) tidaklah selalu mencapai target yang sudah di tetapkan. Seperti halnya data yang peneliti dapatkan dari target penerimaan dengan realisasi penerimaan pajak PBB-P2 dari tahun 2019 sampai 2023 UPPPD cempaka putih Jakarta Pusat sebagai berikut :

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak PBB-P2 Tahun 2019 - 2023 UPPPD Cempaka Putih Jakarta Pusat

N o	Tahun	Target	realisasi	%
1	2019	79.118.995.000	79.118.995.000	95.61%
2	2020	71.412.000.000	64.267.424.085	90%
3	2021	75.507.000.000	64.102.593.697	84.90%
4	2022	85.427.000.000	67.201.330.246	78.67%
5	2023	76.214.000.000	72.914.096.376	95.67%

Sumber : UPPPD Cempaka Putih Jakarta Pusat

Dari Data tersebut ketahui jika realisasi PBB-P2 belum mampu macapai target yang di tetapkan dan tedapat kenaikan dan penurunan yang cukup fluktuatif di di setiap tahunnya. Adanya kenaikan dan penurunan dari penrimaan pajak Pajak PBB-P2 Dari Tahun 2019 Sampai 2023 UPPPD Cempaka Putih Jakarta Pusat menjadi indikasi awal bahwa pendapatan yang di terima tidak mampu di kendalikan. Penurunan ini di dasari dari banyaknya piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) yang terjadi di Jakarta pusat terutama di daerah cempaka putih, karena sampai saat ini masih ada permasalahan yang belum terselesaikan dan bahkan dari tahun sebelumnya yaitu permasalahan piutang pajak. Selain itu peneliti juga mendapatkan data piutang pajak di UPPPD Cempaka Putih Jakarta Pusat sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data Piutang PBB-P2 Tahun 2019-2023 di UPPPD Cempaka Putih Jakarta Pusat

N o	TAH UN	NOMOR POKOK OBJEK PAJAK	PIUTANG
1	2019	8.721	52.217.736.163
2	2020	7.937	10.061.505.765
3	2021	9.239	11.172.686.381
4	2022	8.057	12.886.552.283
5	2023	8.416	16.750.967.558

Sumber : UPPPD Cempaka Putih Jakarta Pusat

Berdasarkan data di atas diketahui jika masih terdapat piutang PBB-P2 wilayah Cempaka Putih Jakarta Pusat yang belum dapat di selesaikan dan semakin bertambah di tahun 2023. Kenaikan angka di UPPPD Cempaka Putih Jakarta Pusat juga karena adanya limpahan piutang PBB-P2 dari pemerintah pusat yang menambah daftar panjang sebagai penyisihan piutang tak tertagih sehingga masih terdapat piutang pajak yang harus ditanggung pemerintah daerah. Permasalahan itu bisa terjadi karena ditemui besarnya piutang PBB-P2 di Jakarta Pusat. Sulitnya melakukan validasi data yang dilakukan pemerintah daerah dan berbagai masalah dilapangan terkait penagihan piutang PBB-P2, banyaknya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang ganda, menambah daftar panjang permasalahan terkait pajak PBB-P2 yang belum mampu di selesaikan. Hingga saat ini masih banyak terdapat piutang PBB-P2 tahun pajak sebelum dikelola Pemerintah Daerah dan masih banyak permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan beserta sanksi administrasi menganggap perlu diberikan kembali stimulus dengan memberikan kebijakan kembali pemberian keringanan pajak. Sehubungan dengan masalah piutang pajak dan besarnya nilai pajak yang harus di bayarkan wajib pajak, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan Serta Kemudahan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2024.

Kebijakan ini di bentuk dalam rangka mengurangi beban wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk tahun 2024, seperti pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak. Pembebasan PBB-P2 diberikan secara otomatis. Kebijakan pembebasan pokok PBB Jakarta tahun 2024 merupakan langkah positif dari pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah situasi ekonomi yang masih belum stabil. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak di Jakarta. Namun dalam kenyataannya masyarakat justru mengabaikan kewajiban mereka dalam membayar pajak PBB-P2. Dengan berdalih karena besarnya jumlah pajak yang harus dibayar akibat adanya sanksi administrasi pajak karena minimnya pemahaman masyarakat tentang tata cara membayar pajak. Selain itu kebijakan pemberian pembebasan pajak PBB-P2 belum secara umum diketahui oleh Wajib Pajak dikarenakan belum di sosialisasikan secara menyeluruh oleh petugas Pemerintahan. Adanya fenomena permasalahan yang telah di temukan maka perlunya dilakukan penelitian mengenai implementasi dalam pelaksanaan pemberian kebebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk dapat menilai serta mengetahui hambatan dalam implementasi kebijakan ini.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, Agar penelitian lebih mengerucut pada pokok permasalahan untuk mencapai tujuan, Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Pembebasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 Di UPPPD Cempaka Putih Jakarta Pusat**”

KAJIAN PUSTAKA

1. **Konsep Analisis** : merupakan usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara mengurai, membedakan, memilih dengan cara mengurai komponen-komponen pembentukannya untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Nana Sudjana (2018:27) “Mengemukakan bahwa Analisis adalah usaha memilih sesuatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian –

bagian sehingga jelas hirarkinya atau susunannya”. Menurut Sugiono (2019:335) mengatakan bahwa “ Analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berfikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap suatu untuk menemukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhannya. Menurut Andi Prastowo (2019:16) menyatakan bahwa “ Menganalisis merupakan proses memecah-mecah materi jadi bagian-bagian kecil dan menentukan bagaimana hubungan antar bagian dan antar setiap bagian dan struktur keseluruhannya”. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah menyelidiki suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya .

2. **Implementasi Kebijakan** : Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Menurut Webster dalam Wahab (2019) *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik. Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu: Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan? Dan Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan? Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure* (Widodo, 2021:11).
3. **Administrasi** : Administrasi dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam dunia kerja, anda pasti sudah tidak asing dengan istilah administrasi. Kata ini sering dijumpai dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak semua mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan administrasi itu sendiri. Menurut Sondang Siagian (2019:13) administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain menurut Prajudi Atmosudirdjo ada pendapat lain mengenai administrasi dalam arti sempit. Menurut Ismail Nawawi administrasi dalam arti sempit adalah “mencatat setiap komponen administrasi yang meliputi komponen manajemen, organisasi, maupun kegiatan operasional”. (Nawawi, 2019:33). Menurut Irra Chisyanti Dewi (2021: 3) dalam buku pengantar administrasi mengatakan bahwa administrasi memiliki pengertian dalam arti yaitu sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan atau kesekretarisan yaitu meliputi kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, menyimpan. Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan pengolahan data dan informasi yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan secara tertulis yang diperlukan oleh suatu organisasi.
4. **Administrasi Publik** : Kata administrasi publik adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*public administration*” yang sering disebut sebagai administrasi negara atau administrasi pemerintahan, Indradi (2019:110). Menurut Chandler (1998) dalam Indradi (2019:114) dijelaskan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personil publik

diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik dianggap sebagai organisasi dan administrasi dari unit-unit organisasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan kenegaraan. Dimana tujuan kenegaraan tersebut meliputi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan barang-barang publik dan memberikan pelayanan publik (Kristiadi, 2021:23). Sedangkan Siagian (dalam Waluyo, 2017: 37) mengatakan bahwa administrasi publik sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara. Sedangkan menurut Kasim (2019:8) menyatakan bahwa administrasi publik sangat berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkat implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik. Berdasarkan beberapa penjelasan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik adalah proses kerjasama untuk memformulasikan dan menjalankan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan, baik untuk kepentingan pemerintah ataupun kepentingan publik.

5. **Administrasi Perpajakan :** Perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai penanggungjawab kepentingan terhadap pajak (Ariesta dan Latifah, 2017). Di era globalisasi ini, teknologi sangatlah menguasai segala aspek dari keinginan dan kebutuhan manusia. Dengan bantuan teknologi yang maju, sistem administrasi perpajakan yang ada pun harus segera di modernisasikan. Pandiangan dalam Sasmita (2019) menjelaskan bahwa administrasi perpajakan merupakan salah satu kegiatan terkait penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada di suatu organisasi demi menjalankan hak serta kewajiban di bidang perpajakan. Jadi sistem administrasi perpajakan modern yaitu suatu program pengembangan dalam perpajakan, dalam hal ini yaitu bidang administrasi yang dilakukan oleh instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di suatu negara. Menurut Sadhani (2020:60) bahwa sistem administrasi pajak modern merupakan proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan perpajakan dan tercapainya produktivitas kinerja aparat perpajakan yang tinggi, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi perpajakan ini akan efektif dalam peningkatan kepatuhan jika diikuti dengan perancangan dan pelaksanaan hukum pajak secara konsisten, dengan kata lain bahwa semakin ditingkatkannya penerapan sistem administrasi perpajakan modern, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
6. **Pajak :** Menurut Waluyo (2017), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (Mardiasmo,2018:1) Pengertian pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran rakyat pada kas pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditujukan dan yang tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan-aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan, dipungut oleh pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah tanpa timbal jasa secara langsung dan diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

7. **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)** : Pajak ini adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB Perdesaan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009. PBB perdesaan Perkotaan pada dasarnya merupakan jenis pajak pusat, yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi kebijakan pemberian pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 di UPPPD Cempaka Putih Jakarta Pusat

Dalam penelitian, peneliti menggunakan teori George Edward III dalam (widodo, 2021) sebagai berikut :

1) Komunikasi

Dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 penyebaran informasi yang di lakukan pihak UPPPD cempaka putih dilakukan melalui 2 cara yakni secara langsung dengan mengadakan kegiatan sosialisasi secara berkala dan secara tidak langsung melalui pemanfaatan penyebaran media social. Namun dari proses penyebaran informasi yang di lakukan di temukan fakta bahwa penyampaian informasi yang di lakukan tidak merata tersampaikan kepada seluruh wajib pajak. Ketidak merataan informasi ini dikarenakan beberapa wajib pajak tidak mengetahui apabila pihak UPPPD melakukan sosialisasi dan tidak semua wajib pajak mengetahui informasi kebijakan ini. Tidak meratanya informasi ini menyebabkan banyak wajib pajak belum memahami bahkan mengerti ketentuan yang ada dalam kebijakan pembebasan PBB- P2, masih banyak wajib pajak yang mempertanyakan sistem yang ada pada kebijakan. Dalam konsistensi penyampaian informasi pihak UPPPD cempaka putih masih secara konsisten memberitahukan informasi kebijakan pembebasan PBB-P2 selama kebijakan masih di implementasikan dan di berlakukan. Konsistendi ini dapat di lihat dari komunikasi petugas dengan wajib pajak, tetap menyebarkan informasi melalui media social dan pemasangan melalui spanduk, pamphlet, banner dan lain sebagainya.

Dari hasil penelitian maka dapat di simpulkan jika komunikasi dalam penyampaian informasi kebijakan pemberian pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan

perkotaan (PBB-P2) Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 belum dapat berjalan dengan baik karena penyampaian informasi yang di terima wajib pajak tidak merata dan ketidak jelasan informasi yang di terima wajib pajak walaupun pihak UPPPD cempaka putih masih konsisten dalam penyebaran informasi kebijakan.

2) Sumber daya

Dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 sumber daya manusia yakni Pegawai UPPPD cempaka putih dinilai sudah memiliki kemampuan dan kualitas yang baik dalam melakukan pelayanan kebijakan pembebasan PBB-P2. Seluruh pegawai sangat memahami dan mengerti aturan dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 karena sebelum di implementasikan kepada wajib pajak pegawai sudah di berikan pembekalan dan pemahaman. Kemudian dari sumber daya sarana dan prasarana yang tersedia di UPPPD cempaka putih dalam menunjang implemetasi kebijakan pembebasan PBB-P2 dinilai sudah memadai dilihat dari fasilitas gedung, ruangan dan ketersediaan keperluan yang di butuhkan di kantor seperti computer/leptop, mesin fax, jaringan internet dan fasilitas lain yang telah di lengkapi di kantor UPPPD cempaka putih.

Selain itu Sumber daya anggaran yang di butuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan pembebasan PBB-P2 di UPPPD cempaka putih sudah di sediakan, di kelola dan di golongan khusus dalam mendukung setiap kegiatan yang di lakukan untuk mengimplementasikan kebijakan pembebasan PBB-P2. Dari seluruh hasil penelitian yang telah di lakukan maka dapat di simpulkan jika sumber daya baik pegawai, sarana dan prasarana serta anggaran sudah memenuhi dalam pengimplementasian kebijakan pembebasan PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta tahun 2024.

3) Disposisi (disposition)

Dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 Disposisi di lihat dari Sikap pegawai dalam melaksanakan pelayanan kebijakan pembebasan PBB-P2 dimana pegawai memiliki sikap yang sabar, ramah, mengarahkan dan membantu wajib pajak jika mengalami permasalahan dalam proses kebijakan pembebasan PBB-P2 karena pegawai UPPPD cempaka putih memegang penuh nilai kode etik ASN yang cukup tinggi untuk di terapkan.

Selain itu pegawai UPPPD cempaka putih memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan kebijakan pembebasan PBB-P2 hal ini terlihat dari cara pegawai yang memiliki integritas dalam bekerja dan secara konsisten selalu membantu memberikan pelayanan serta penyampaian informasi kepada wajib pajak agar informasi yang di terima wajib pajak dapat secara utuh dalam pelaksanaan pembebasan PBB-P2. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan jika disposisi dalam implementasikan kebijakan pemberian pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 di UPPPD cempaka putih sudah berjalan dengan baik yang terlihat dari sikap dan komitmen pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan terhadap wajib pajak.

4) Struktur birokrasi

Dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 Pihak UPPPD cempaka putih memiliki aturan dalam pelaksanaanya/ Standar Operating Prosedure (SOP) yakni Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2024.

Dalam mengimplementasikan kebijakan Pembebasan PBB-P2 pegawai UPPPD cempaka putih secara keseluruhan sudah memahami, melaksanakan dan mematuhi SOP sesuai dengan ketentuan. Dalam struktur organisasi sendiri pegawai sudah mengetahui kewenangan mereka dalam melaksanakan kebijakan pembebasan PBB-P2 sesuai dengan jabatan dan tugas mereka. Lebih Jelasnya wewenang ini membantu pegawai dalam mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan akuntabilitas dalam proses implementasi kebijakan pembebasan PBB-P2.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan jika dalam stuktur organisasi sesuai dimana Standar Operating Prosedure (SOP) sudah di pahami, di laksanakan dan di patuhi oleh seluruh pegawai di UPPP cempaka putih dan setiap pegawai memiliki wewenang masing-masing sesuai dengan jabatan yang terdapat pada struktur organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Provinsi DKI Jakarta tahun 2024

2. Hambatan Implementasi kebijakan pemberian pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 di UPPPD Cempaka Putih Jakarta Pusat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan berikut ini hambatan yang terjadi dalam Implementasi kebijakan pemberian pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 di UPPPD Cempaka Putih Jakarta Pusat:

- 1) Hambatan internal yang terjadi di antaranya kurangnya pemahaman wajib pajak karena kurangnya sosialisasi dalam kebijakan pembebasan PBB-P2 yang di lakukan UPPPD cempaka putih dan sering terjadi penolakan NIK serta proses verifikasi NIK yang terlalu lama dalam sistem.
- 2) Hambatan Ekternal yang terjadi di karenakan Rendahnya sumber daya wajib pajak dalam memahami aturan kebijakan PBB-P2, Rendahnya tingkat kesadararan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 dan Ketidapkahaman wajib pajak akan aturan yang berlaku dalam pembebasan PBB-P2

3. Upaya dalam mengatasi hambatan Implementasi kebijakan pemberian pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 di UPPPD Cempaka Putih Jakarta Pusat

Dari berbagai hambatan yang telah peneliti jabarkan terdapat upaya yang diusahakan dalam mengatasi hambatan Implementasi kebijakan pemberian pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 di UPPPD Cempaka Putih Jakarta Pusat sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi yang di lakukan pegawai UPPPD cempaka putih di setiap kelurahan kecamatan cempaka putih dengan menggunakan undangan khusus
- 2) Pembentukan kotak layanan khusus yang membantu wajib pajak dalam proses pemutakhiran NIK
- 3) Dibentuknya tim khusus pengihan secara door to door untuk wajib pajak yang sengaja lalai sekaligus menjelaskan adanya keringanan pembayaran piutang pajak dan pembebasan pajak PBB-P2
- 4) Semakin gencar menyebarkan informasi melalui sosialisasi dan pemanfaatan media social.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah di dapatkan maka dapat peneliti disimpulkan jika :

1. Implementasi dari kebijakan pemberian pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 di UPPPD Cempaka Putih Jakarta Pusat belum dapat berjalan dengan baik walaupun sumber daya pegawai, sarana prasarana serta anggaran yang sudah sesuai, Disposisi dari sikap dan komitmen pegawai yang memegang teguh kode etik ASN serta stuktur organisasi yang telah sesuai dengan Standar Operating Prosedure (SOP) dan kewenangan berdasarkan jabatan pada struktur organisasi sudah berjalan dengan baik namun terdapat kekurangan dalam komunikasi penyampaian informasi yang di terima wajib pajak dimana penyampiannya masih tidak merata dan tidak jelas walaupun sudah secara konsisten di lakukan.
2. Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pemberian pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 di UPPPD Cempaka Putih Jakarta Pusat di sebabkan karena kurangnya sosialisasi, sering terjadi penolakan NIK serta proses verifikasi NIK yang terlalu lama ,Rendahnya Pamahaman wajib pajak, rendahnya kesadararan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 dan Ketidapkahaman wajib pajak akan aturan yang berlaku dalam pembebasan PBB-P2.
3. Upaya yang diusahakan dalam mengatasi hambatan Implementasi kebijakan pemberian pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 di UPPPD Cempaka Putih Jakarta Pusat diantaranya Sosialisasi di setiap kelurahan kecamatan cempaka putih dengan menggunakan undangan khusus, Pembentukan kotak layanan dalam pemutakhiran NIK, Dibentuknya tim khusus pengihan secara door to door dan Semakin gencar menyebarkan informasi melalui sosialisasi dan pemanfaatan media social.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid. (2017). Strategi Pembelajaran. Bandung: PT. Remaja Rodakarya.
- Abdul Wahab, Solichin. 2019. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke. Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi. Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan.
- Dukeshire, S., Thurlow, J., Coastal Communities Network, Policy, I., & Scotia, N. (2022). Understanding the link between research and policy. Halifax: Rural.
- Herdiansyah, Haris. 2010. Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ilyas, B.W. dan Suhartono, R. (2017). Perpajakan Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-Undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ilyas, Wirawan B., Richard Burton, Hukum Pajak Edisi 5 : Salemba Empat, Jakarta. 2023.
- Indiahono, Dwiyanto. 2019. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Yogyakarta: Gaya Media
- Mardiasmo.(2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit
- Mazmanian, D, H., dan Paul, A, Sabatier, 2023 Implementation and Public. Policy, New York, Harper Collins.
- Mulyadi, 2022, Implementasi Organisasi, Yogyakarta, Gadjah Mada University. Press
- Prastowo, Yustinus, dkk. 2019. Pintar Menghitung Pajak Edisi Revisi. Jakarta: Raih. Asa Sukses.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains
- Riant Nugroho. 2014, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka.
- Rosdiana, Haula Dan Edi Slamet irianto.2020.Pengantar Ilmu Pajak.PT Raja Grafindo.Persada:Jakarta
- Sadhani.2020.Reformasi Administrasi Perpajakan.Makalah disampaikan pada kongres Nasional Ikatan Akuntan Indonesia V. Yogyakarta
- Santosa, Budi dan Paul Willy, 2021, Metode Metaheuristik Konsep dan Implementasi, Surabaya: Guna Widya
- Siahaan, Marihot P. 2020. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudjana, Nana. 2018. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. BANDUNG: PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.Bandung: Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta..
- Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia edisi 12 buku 1. Jakarta: Salemba Empat. Peraturan dan Undang-Undang.
- Widodo, Joko. 2021. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia

Jurnal

Analysis Of Implementation Of Tax Exemption Policy Land And Buildings Rural And Urban (Vol. 1 No. 4 (2013). Goole scholar, jurnal administration public International, vol.02 No.03.

Azia Desira Analisa Pemberian Pembebasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Bagi Pensiunan Asn Di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Cempaka Putih. Vol 3 No 4 (2021): Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)

Dewi Larasasti dan Achmad Februari 2021 Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Pembebasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Provinsi DKI Jakarta, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 6, No. 2,

Mudiyati Rahmatunnisa, Jurnal Ilmu Politik Analisis Implementasi Kebijakan Pembebasan Pajak Bphtb Bagi Peserta Ptsl Di Kabupaten Belitung Timur, jurnal administrasi bisnis vol.4 No.1, 2021

Nurul Fikri Azzahra, Dini Gandini Purbaningrum . 2022, Impelementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru

Saputri, Adinda Dewi, , analysis Of The Implementation Of The Policy For Providing Reductions In Fees For Acquisition Of Land And Building Rights, jorney administration business Vol. 12, No. 2 :2023

Wiwik Windiarti dan Mohammad Sofyan Analisis implementasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Depok, jurnal Institut Ilmu Sosial dan Manejemen STIAMI Jakarta Vol.3 No.2 2021

Undang-Undang

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009